

Optimalisasi Upaya Pembinaan Diri Warga Tunagrahita Dalam Meningkatkan Penerimaan Sosial Masyarakat Indonesia

Zahra Hasana Salsabila

Universitas Darussalam Gontor

zahrahasana16@gmail.com

Abstrak

Keterbatasan mental dan intelektual yang dimiliki oleh para penyandang tunagrahita tentu menjadi kendala utama untuk melibatkan mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Kendati demikian, telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai hak-hak dasar para disabilitas termasuk tunagrahita. Sebagai warga negara, sudah semestinya mereka mendapatkan perlakuan yang sama dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Sudah semestinya pula masyarakat menerima keberadaan mereka. Semakin meningkatnya jumlah penyandang tunagrahita di Indonesia, yaitu sebesar 2,3% atau sekitar 962.011 orang pada tahun 2012 (Hasanah, 2012), menuntut adanya tindakan nyata untuk melakukan upaya pembinaan diri agar para penyandang tunagrahita dapat sejajar dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan masyarakat Indonesia terhadap penyandang tunagrahita demi memberikan solusi strategis dan praktis untuk mengupayakan pembinaan diri penyandang tunagrahita secara optimal. Melalui metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa upaya pembinaan diri yang baik sangat perlu dilakukan guna memberdayakan insan tunagrahita agar mampu terjun ke dalam kehidupan bermasyarakat selayaknya mereka yang bukan penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunagrahita.

Kata Kunci: Pembinaan Diri, Penerimaan Masyarakat, Tunagrahita.

Latar Belakang Masalah

Penyandang tunagrahita adalah mereka yang memiliki keterbatasan secara mental, yakni memiliki masalah yang disebabkan oleh adanya hambatan perkembangan inteligensi, mental, emosi, sosial, maupun fisik, dan pada umumnya mereka mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata, yaitu tingkat kecerdasan IQ yang kurang dari angka 70 (Depdikbud, 1984). Selain itu, mereka juga dikenal memiliki pola perkembangan perilaku yang tidak sesuai

dengan kemampuan potensialnya dikarenakan hambatan perkembangan yang mereka alami (Bandi Delphie, 2009).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Bab I Pasal I menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Menurut *American Association on Mental Retardation (AAMR)*, penyandang tunagrahita (yang juga dikenal sebagai kecacatan intelektual), mengacu pada keterbatasan substansial dalam fungsi pada saat ini yang ditandai dengan fungsi intelektual yang secara signifikan berada di posisi sub rata-rata yang terjadi bersamaan dengan keterbatasan terkait dalam dua atau lebih bidang keterampilan adaptif yang terdiri dari komunikasi, perawatan diri, kehidupan di rumah, keterampilan sosial, kehidupan bermasyarakat, mengarahkan diri sendiri, kesehatan dan keselamatan, fungsional, akademisi, rekreasi, dan pekerjaan (AAMR Ad Hoc Committee on Terminology and Classification, 1992, p. 5 dalam Hardman, Drew, dan Egan, 2001:280).

Menurut Inhelder (1968) dan Woodward (1963, 1979), karakteristik khusus yang dimiliki insan tunagrahita terletak pada pencapaian tingkat perkembangannya yang lebih lambat sehingga mengharuskan adanya penanganan dan pelayanan khusus untuk penyandang tunagrahita sendiri, dan menurut Piaget, ini tidak lain dikarenakan perkembangan mental mereka berada sangat jauh dari pola interaksi dengan lingkungan sekitarnya (sumber harap dicantumkan). Tunagrahita juga diartikan sebagai seseorang yang memiliki inteligensi yang signifikan berada dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan (Kustawan, 2016). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa insan tunagrahita tidak hanya bermasalah pada fungsi intelektual saja melainkan juga pada fungsi adaptasinya. Hal inilah yang akhirnya menjadi kendala dalam melibatkan mereka di kehidupan sosial.

Di kalangan masyarakat, khususnya Indonesia, warga negara penyandang tunagrahita masih belum mendapatkan perlakuan secara tepat. Hal ini yang kemudian menjadikan penyandang tunagrahita selalu dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Mereka dianggap tidak berpotensi, dan tak lagi berdaya untuk ikut terlibat dalam berbagai urusan kehidupan sosial sebagaimana masyarakat pada umumnya. Tidak jarang pula masyarakat yang mengatakan bahwa tunagrahita adalah orang gila, sehingga banyak dari mereka yang terpaksa harus terdiskriminasi dan menjadi golongan minoritas yang termajinalkan (FC, 2018).

Selain itu, penyandang tunagrahita juga rentan mengalami tindakan *bully-an* dan eksploitasi dari orang-orang sekitar (Chumairoh, 2018). Sebagaimana diberitakan dalam beberapa artikel, ditemukan kasus penolakan masyarakat terhadap penyandang tunagrahita. Seperti pemberitaan dari Tribunsumsel.com, Jumat 28 November 2014, dua siswa kelas IV menjadi korban *bullying* (aksi kekerasan) temannya. Ironisnya, kedua siswa berinisial F (9) dan siswi berinisial N (9) jadi korban *bullying* teman-teman sekelasnya merupakan penderita tunagrahita yang juga anak berkebutuhan khusus (siswa inklusif) di sekolahnya. (Astuti, 2017).

Bagi seorang tunagrahita, tentu sulit untuk dapat terlibat dalam kehidupanbermasyarakat. Keterbatasan pada diri mereka telah menuntut adanya suatu hal yang disebut dengan kebutuhan khusus, terlebih dalam perkembangan individu maupu sosial, mereka sangat jauh tertinggal untuk dapat menyetarakan langkah dengan yang bukan penyandang disabilitas.

Adapun disebutkan dalam salah satu sumber data, bahwa difabel tunagrahita dengan skor IQ antara 55-69, hanya mampu setara dengan anak normal usia 7-12 tahun untuk kategori mampu didik. Sedangkan tunagrahita dengan skor IQ antara 40-54, adalah setara dengan anak normal usia 3-7 tahun untuk kategori mampu latih, dan tunagrahita dengan skor IQ antara 25-39, hanya mampu disetarakan dengan anak normal dengan usia 1-3 tahun untuk kategori mampu rawat (Depdikbud, 1984).

Permasalahan

Menurut data PUSDATIN dari Kementerian Sosial, pada 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 11.580.117 orang dengan di antaranya 3.474.035 (penyandang disabilitas penglihatan), 3.010.830 (penyandang disabilitas fisik), 2.547.626 (penyandang disabilitas pendengaran), 1.389.614 (penyandang disabilitas mental) dan 1.158.012 (penyandang disabilitas kronis) (ILO, 2014). Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak warga negara Indonesia yang berkebutuhan khusus sehingga tentunya, dibutuhkan penerimaan masyarakat atas keberadaan mereka. Selain itu juga dibutuhkan pelayanan publik serta perhatian pemerintah yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan khusus masing-masing warga difabel di Indonesia.

Dalam konteks penyandang disabilitas, tunagrahita masih sangat jauh daripada apayang tertulis dalam Pasal 2 tentang Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Penyandang tunagrahita seringkali dipandang sebelah mata, bahkan dianggap orang gila (Chumairoh, 2018). Tidak jarang pulamereka dikucilkan dan diremehkan hingga terdiskriminasi dari kehidupan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masih tingginya jumlah penyandang tunagrahita yang belum mendapatkan layanan sosial yang layak dan memadai, seiring dengan belum optimalnya pemberdayaan warga negara penyandang tunagrahita akibat rendahnya penerimaan masyarakat serta kurangnya perhatian pemerintah untuk bersama-sama menyejahterakan kehidupan para penyandang tunagrahita.

Dari beberapa kasus yang berhasil dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa penerimaan sosial masyarakat Indonesia terhadap insan tunagrahita masih tergolong rendah. Dapat dilihat dari angka tenaga kerja penyandang disabilitas yang dilaporkan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sekarang Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia), pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas sekitar 7.126.409 jiwa yang terdiri dari, 2.137.923 orang tunanetra, 1.852.866 orang tunadaksa, 1.567.810 orang tunarungu, 712.641 orang dengan cacat mental, dan 855.169 orang dengan cacat kronis (Chumairoh, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya percaya pada kemampuan mereka. Mereka dipandang tidak mampu untuk bekerja

dan hidup mandiri. Mereka dianggap harus selalu bergantung kepada keluarga atau orang-orang di sekitarnya untuk hidup.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah menjelaskan berbagai ketentuan terkait hak-hak dasar warga difabel, termasuk tunagrahita secara konkrit dan tegas, bahkan jauh sebelum itu, telah dijelaskan pula dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 2 dan Pasal 28 I Ayat 2, yang secara berturut-turut membahas terkait persamaan dalam mendapatkan manfaat dan kesempatan, serta kebebasan setiap individu atas perlakuan diskriminasi, yang tentunya juga berlaku bagi warga negara dengan keterbatasan, termasuk penyandang tunagrahita.

Tujuan dan Manfaat

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi situasi masyarakat Indonesia dalam menerima dan melibatkan para penyandang tunagrahita dalam kehidupan bermasyarakat serta berbagai urusan dalam kehidupan sosial.

Sementara itu manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Secara akademik, penelitian ini merupakan kontribusi ilmiah bagi kalangan akademisi berupa informasi mengenai keadaan penyandang tunagrahita di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki keadaan para penyandang tunagrahita di Indonesia sehingga masyarakat dapat menerima keberadaan tunagrahita seutuhnya, serta turut berpartisipasi dalam membuka kesempatan bagi mereka untuk ikut terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk lebih memberikan perhatian khusus, perlindungan, serta dukungan penuh demi tercapainya kehidupan warga negara penyandang tunagrahita yang lebih sejahtera.

Tinjauan Teori

Abraham Maslow (1968), dalam teori Humanistik-nya terkait dengan Hierarki Kebutuhan, menyatakan bahwa ada lima tingkatan yang tersusun dalam

piramida hierarki kebutuhan berdasarkan kebutuhan diri manusia, yaitu (Ruwani, 2011):

1. Kebutuhan fisiologis atau dasar
2. Kebutuhan akan rasa aman
3. Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi
4. Kebutuhan untuk dihargai
5. Kebutuhan untuk aktualisasi diri

Maslow (1968) berpendapat bahwa terdapat hierarki kebutuhan manusia, di mana tingkatan yang paling rendah adalah tingkat kebutuhan mendasar yaitu kemampuan untuk bertahan hidup dan rasa aman hingga pada tingkatannya yang paling tinggi, yaitu. Hal ini menunjukkan bahwa, agar mampu mengoptimalkan upaya pembinaan diri, terutama bagi insan tunagrahita, tentu harus dipenuhi pula berbagai kebutuhan lainnya, seperti kebutuhan akan keselamatan, keamanan, bebas dari bahaya atau ancaman kerugian; kebutuhan akan mencintai dan memiliki, yang mencakup persahabatan, dan dukungan; kebutuhan harga diri, yang mencakup kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain.

Selanjutnya, teori ini turut dilengkapi dengan Teori Motivasi yang menyatakan bahwa potensi-potensi unik seseorang anak akan muncul apabila diberi motivasi dengan cara penyampaian wawasan, baik melalui orang tua, masyarakat ataupun pihak berwenang. Tindakan optimalisasi pembinaan diri sebagaimana dimaksud dapat direalisasikan dengan berperan sebagai motivator yang dilakukan dengan memberikan dorongan dan dukungan ataupun sebagai fasilitator dengan cara menyediakan lingkungan dan sarana yang ramah dan kondusif untuk mengembangkan potensinya karena dengan semakin terpenuhinya kebutuhan motivasi dan fasilitas yang dibutuhkan, maka akan semakin berkembang pula potensi-potensi yang dimiliki oleh penyandang tunagrahita.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara nyata tentang penerimaan masyarakat Indonesia terhadap penyandang tunagrahita. Melalui

metodologi ini, peneliti berusaha menyajikan data dan informasi yang terkait dengan penerimaan masyarakat Indonesia terhadap warga negara penyandang tunagrahita yang disampaikan melalui bentuk narasi.

Adapun data yang digunakan penelitian ini adalah data gabungan, terdiri atas data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi literatur. Melalui metode ini pula, peneliti menganalisis dan mengevaluasi tentang penerimaan masyarakat Indonesia terhadap penyandang tunagrahita. Peneliti juga mengajukan beberapa upaya optimalisasi pembinaan diri insan tunagrahita sebagai solusi atas krisis sosial yang masih terjadi sampai saat ini.

Diskusi dan Pembahasan

Dalam kehidupan bermasyarakat, para penyandang tunagrahita seringkali mendapat perlakuan tidak adil dan kerap dipandang sebelah mata oleh mereka yang bukan penyandang disabilitas karena keterbatasan mental dan intelektual yang ada pada diri mereka. Berbagai stigma buruk dan pandangan miring pun sudah menjadi suatu hal yang seringkali terdengar saat penyandang tunagrahita ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menganalisis tentang penerimaan sosial masyarakat Indonesia terhadap warga tunagrahita serta mengevaluasi bagaimana upaya optimalisasi dalam pembinaan diri bagi para penyandang tunagrahita agar dapat diterima di kalangan masyarakat pada umumnya.

1. Totalitas Dukungan Keluarga

Keluarga sebagai akses pendidikan pertama dan utama, serta yang hakiki, tentu berperan penting dalam proses tumbuh-kembang anak. Di dalam keluarganya, seseorang akan mendapatkan pengalaman dan wawasan pertamanya, jauh sebelum ia mulai mengenal lingkungan sekolah dan masyarakat. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada kondisi psikologis seseorang, baik secara moral, mental, emosional, intelektual, motivasi dan lain sebagainya (Rina, 2018).

Dalam kasus anak dengan retardasi mental, peran keluarga akan sangat membantu dalam upaya optimalisasi pembinaan diri. Mengapa? *Pertama*, karena pihak keluarga yang akan benar-benar mampu memahami kondisi psikologis

sang anak sehingga diharapkan mampu memberikan penanganan khusus secara tepat. *Kedua*, dikarenakan anggota keluarga tentunya terdiri dari orang-orang terdekat sehingga ada kedekatan psikologi dan emosional yang terjalin antara penyandang tunagrahita dengan anggota keluarganya, baik ayah, ibu, maupun saudara-saudaranya. *Ketiga*, dikarenakan segala aspek pendidikan adalah berawal dari keluarga sehingga untuk mengupayakan optimalisasi pembinaan diri, tentu harus dimulai dari bangunan keluarganya terlebih dahulu.

Dari hasil wawancara dengan seorang informan yang merupakan seorang ibu dari seorang penyandang *down syndrome* dengan *hipotiroid* (kondisi berkurangnya produksi hormon tiroid yang dapat mengakibatkan cacat lahir dengan gangguan mental maupun fisik) (Pusat Informasi Hipotiroid, n.d.), yang saat ini tergabung sebagai salah seorang atlet di SOIna Jawa Timur dan telah berhasil menjuarai beberapa kompetisi, terkait dengan penerimaan keluarga terhadap sang anak, beliau menyatakan:

“Sebagai orang tua dengan anak DS, tentu awalnya bertanya-tanya, karena belum bisa menerima ‘mengapa anak saya begini?’ Padahal gizi tercukupi, dan sudah kontrol dokter. Saya juga merenung, ‘kenapa bisa demikian?’, Untuk ayahnya juga merasa *down*. Maka sebagai seorang ibu, untuk yang *survive* itu saya dulu, karena perempuan itu punya kelebihan untuk lebih nyambung dengan anak, jadi nalurinya lebih *wise* gitu. Dan untuk sepasang suami istri jangan saling menyalahkan, jangan pula kerap menanyakan, karena nanti kasihan dengan anaknya jadi bahan pelampiasan, padahal dia sendiri juga tidak menghendaki seperti itu.” –Farida Martarina- (Wawancara dilakukan oleh Fitroh Chumairoh untuk makalahnya yang berjudul *Management of People with Special Needs, Especially Mental Disabilities and Autism* dan atas seizin informan diberikan kepada penulis).

Selanjutnya beliau juga menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun totalitas dukungan dalam keluarga. Bukan hanya sekedar motivasi dan dorongan semata, namun berbagai upaya kerap dilakukan guna mengupayakan optimalisasi pembinaan diri anak dengan retardasi mental diantaranya, seperti mengupayakan pemeriksaan lengkap secara dini untuk mengetahui kekhususan yang dialami oleh sang anak supaya sang anak dapat mendapatkan penanganan secara tepat. Selain itu, menurut beliau, orang tua harus dapat bersikap tega demi kebaikan sang anak, bersikap yakin, dan mempercayai bahwa anak memiliki minat dan bakat yang dapat dikembangkan. Orang tua juga harus membiasakan anak untuk bersosialisasi dengan orang lain supaya orang-

orang di lingkungan sekitar dapat lebih mudah menerima kekhususan sang anak. Selain itu yang tidak kalah penting, orang tua sebaiknya tidak mengistimewakan atau memanjakan anak sehingga nantinya, anak dapat hidup mandiri dan tidak lagi bergantung pada keluarga atau orang-orang di sekitarnya.

“Perlakuan terhadap anak DS juga tidak boleh selalu diistimewakan, selalu diberlakukan pengecualian, yang pada akhirnya akan selalu dimanjakan, karena jika hal ini tetap diterapkan dan sudah menjadi kebiasaan, maka sama halnya kita telah memelihara berbagai kekurangan pada diri anak DS, dan tidak berusaha untuk segera memperbaiki kekurangan tersebut.” –Farida Martarina- (Wawancara dilakukan oleh Fitroh Chumairoh untuk makalahnya yang berjudul *Management of People with Special Needs, Especially Mental Disabilities and Autism* dan atas seizin informan diberikan kepada penulis).

Esensi Masyarakat Ramah nan Kondusif

Menurut Wasliman (2009), peran serta masyarakat sangat penting diwujudkan dalam implementasi pendidikan bagi mereka yang berkebutuhan khusus karena masyarakat memiliki berbagai sumberdaya yang dibutuhkan sekolah dan sekaligus masyarakat sebagai pemilik sekolah di samping pemerintah” (Nawawi, 2010). Dalam hal ini, upaya optimalisasi pembinaan diri dapat saja digolongkan ke dalam urusan pendidikan sehingga dalam penatalaksanaannya pun, masyarakat tetap turut berperan dalam upaya mengembangkan dan mengoptimalkan pembinaan diri insan tunagrahita.

Namun demikian, berbagai bentuk tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan *bully-an* masih saja terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa “Tak Kenal, Maka Tak Sayang”. Demikian pula menurut penuturan seorang informan FM, yakni hal tersebut disebabkan oleh karena mereka belum mengenal insan penyandang tunagrahita dengan baik, sehingga mereka bersikap yang tidak semestinya terhadap insan penyandang tunagrahita.

“Saat itu anak saya yang pertama pernah ditanya oleh teman-temannya mengenai adiknya (F), yang tidak bisa bicara dan bersikap aneh sewaktu kecil. Mereka juga tidak segan-segan memberikan stigma buruk atas kondisi keterbatasan sang adik. Sebagai ibu, saya kemudian ingin sekali mengenalkan si adik ini kepada teman-teman kakaknya agar tidak lagi terjadi salah pengertian, dan berharap agar sang adik dapat pula diterima di kalangan teman-teman dekat kakaknya. Kemudian yang saya lakukan adalah mengundang mereka ke rumah saat tugas kerja kelompok dan mengajak mereka makan bersama dengan kehadiran si adik ini di tengah-tengah mereka. Maka saat itulah teman-teman kakaknya ini mulai memahami dan mengenal si adik dengan baik. dan akhirnya pun mereka dapat menerimanya dengan layak dan tidak lagi mencemooh terkait keterbatasan sang adik” –Farida Martarina- (Wawancara dilakukan oleh Fitroh Chumairoh untuk makalahnya yang berjudul *Management of People with Special Needs, Especially*

Mental Disabilities and Autism dan atas seizin informan diberikan kepada penulis).

Dalam beberapa kasus yang telah dilaporkan, memang sebagian besar krisis sosial disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas, termasuk penyandang tunagrahita. Seperti yang terjadi pada salah satu SLB di wilayah kecamatan Pare, yang pada masa awal berdirinya tahun 1984, kerap mendapat cemoahan, ejekan, dan sindiran. Hal ini dikarenakan masyarakat sekitar belum bisa menerima keberadaan SLB tersebut yang seringkali dianggap sebagai “sekolah orang gila” (Purwanti, 2018). Peristiwa yang sama pun terjadi pada anak perempuan AH (nama disamarkan) yang dikategorikan sebagai autis. Pada saat mereka berada di bandara hendak melakukan penerbangan, pihak maskapai bertindak mencekal sang anak untuk naik pesawat, dengan alih-alih karena perilaku anaknya yang aneh (Hermawan, 2018).

Hal ini menandakan bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap warga negara penyandang tunagrahita. Sementara itu, dalam rangka mengoptimalkan upaya pembinaan diridiperlukan adanya pemahaman yang baik terhadap penyandang tunagrahita yang disertai dengan sosialisasi yang tepat kepada warga masyarakat sekitar supaya mereka dapat menerima insan penyandang tunagrahita sebagai bagian dari masyarakat.

Selain itu, masyarakat sebagai lingkungan tempatterjadinya interaksi sosial juga harus menjamin kesetaraan dan persamaan hak setiap warga negara, termasuk penyandang tunagrahita dalam membangun kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang di dalamnya tidak ditemukan unsur diskriminasi dan kesenjangan sosial. Peran serta masyarakat dalam upaya optimalisasi pembinaan diri bagi penyandang tunagrahita adalah untuk senantiasa menciptakan lingkungan yang ramah, yang tidak memberikan stigma buruk dan pandangan miring, serta tidak memposisikan penyandang tunagrahita sebagai minoritas, serta dapat turut menjadi inisiator dalam memotivasi dan memfasilitasi para penyandang tunagrahita untuk terus dapat mengoptimalkan upaya pembinaan

diri mereka, bahkan turut mengusahakan pemberdayaan bagi mereka demi tercapainya kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Kondisi masyarakat yang ramah dan kondusif juga akan sangat membantu para orang tua dan anak penyandang tunagrahita untuk senantiasa mengembangkan dirinya. Aktualisasi diri pun akan terupayakan secara optimal apabila banyak pihak turut serta untuk mendukung dan memberikan perhatian kepada mereka. Penerimaan masyarakat terhadap para penyandang tunagrahita akan dapat menumbuhkan kepeduliannya dalam aksi nyata yang terimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat untuk dapat menghilangkan stigma buruk terhadap para penyandang tunagrahita.

Perhatian Pemerintah

Secara umum, peran pemerintah sebagai penyelenggara negara, tentu turut pula bertindak sebagai fasilitator dalam upaya meningkatkan kesejahteraan setiap warga negara, termasuk penyandang tunagrahita. Hal ini telah diimplementasikan dengan sangat baik oleh pemerintah dalam bentuk wacana peraturan perundang-undangan Indonesia yang menjelaskan ketentuan-ketentuan terkait penyandang disabilitas dengan sangat jelas dan terperinci.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang membahas terkait hak-hak dasar warga negara penyandang disabilitas. Pembahasan yang lebih terperinci dijelaskan pula dalam Pasal 5 Ayat 1 yang menegaskan bahwa: “Penyandang Disabilitas memiliki hak: hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; rehabilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, eksploitasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2018).

Sementara itu, Price & Takamine (2003) yang mengkompilasi pelajaran yang diperoleh dari evaluasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik (1993-2002) memuji Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mencapai kemajuan dalam koordinasi nasional serta dibuatnya berbagai produk hukum. Meskipun demikian, Sudibyo Markus (2002) yang melakukan evaluasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas untuk bekerja bagi ILO (International Labour Organization) juga menyatakan bahwa Indonesia telah mempunyai instrumen hukumnya tetapi implementasinya sangat lemah (Irwanto, 2010). Ini menandakan bahwa pemerintah masih kurang efektif dalam mengemban amanat untuk menjalankan ketentuan sesuai dengan undang-undang.

Implementasi yang lemah atas ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia terkait penyandang disabilitas merupakan tugas penting bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah seharusnya mampu memberikan perhatian lebih bagi warga negaranya yang berkebutuhan khusus, terutama penyandang tunagrahita. Menurut Farida Martarina selaku Ketua Pengda SOIna (Special Olympics Indonesia) Provisni Jawa Timur yang dalam hal ini juga telah menghadapi berbagai persoalan terkait tunagrahita, menyatakan bahwa:

“Sampai saat ini perhatian pemerintah masih belum maksimal, karena memang tidak ada yang maksimal. Anggarannya berbagi, petinginya pun berbagi.” – Farida Martarina- (Wawancara dilakukan oleh Fitroh Chumairoh untuk makalahnya yang berjudul *Management of People with Special Needs, Especially Mental Disabilities and Autism* dan atas seizin informan diberikan kepada penulis).

Lebih lanjut Farida Martarina mengungkapkan bahwa kepedulian pemerintah sendiri sejauh ini masih belum merata, tetapi Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan peraturan tegas supaya para penyandang disabilitas, khususnya tunagrahita tidak dieksploitasi menjadi peminta-minta karena penyandang tunagrahita memang rentan mengalami eksploitasi. Apabila ditemukan penyandang disabilitas yang meminta-minta, maka pemerintah tidak segan-segan untuk memberikan sanksi yang tegas kepada keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah mulai memperhatikan warganya yang berkebutuhan khusus, terutama tunagrahita. Untuk selanjutnya, diharapkan

seluruh pemerintah daerah di Indonesia beserta pemerintah pusat juga melakukan hal yang serupa untuk memberikan perhatian lebih bagi para penyandang tunagrahita.

Oleh karena itu, dalam upaya mengoptimalkan pembinaan diri tunagrahita, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk turut menggerakkan dan memberikan fasilitas kepada gerakan-gerakan, komunitas-komunitas, serta para relawan yang tengah memperjuangkan kesejahteraan mereka. Pemerintah harus mampu mengimplementasikan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 dengan cara mengedukasi masyarakat untuk dapat menerima insan penyandang tanpa dikriminasi dan eksploitasi, memberikan dana tunjangan maupun subsidi pendanaan yang dipergunakan untuk mendukung program-program pemberdayaan insan penyandang tunagrahita, dan memberlakukan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan secara tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada pihak mana saja yang tidak dapat berkomitmen untuk menjalankan ketentuan sesuai undang-undang.

Sinergisitas Berbagai Pihak

Pentingnya sinergisitas dalam berbagai tingkat kompleksitas permasalahan sosial, sampai pula pada persoalan krisis sosial terhadap insan penyandang tunagrahita. Permasalahan yang kerap kali terjadi pada tunagrahita adalah mengenai hak-hak dasar yang sangat memerlukan tindakan nyata dalam memperjuangkan kesejahteraan mereka. Tentunya hal ini membutuhkan kontribusi dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah, untuk bersama-sama mengupayakan pemberdayaan bagi insan penyandang tunagrahita secara tepat.

Jika peran utama keluarga adalah sebagai motivator yang memberikan dukungan dan dorongan secara internal, masyarakat pun juga berperan sebagai inisiator, yang selalu berupaya membuat gerakan-gerakan kepedulian, melalui program pemberdayaan tunagrahita, konseling orang tua difabel, forum komunikasi keluarga dan komunitas penyandang tunagrahita. Selanjutnya, pemerintah juga turut mengambil peran sebagai fasilitator, baik berupa materi,

maupun kebijakan yang serta merta dicurahkan untuk kesejahteraan tunagrahita yang lebih baik.

Sinergisitas tentu dibutuhkan dan merupakan hal yang penting untuk mendukung tercapainya suatu tujuan bersama. Melalui sinergi, kerjasama dari paradigma (pola pikir) yang berbeda akan mewujudkan hasil lebih besar dan efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama dan kesepakatan demi hasil positif (Khairiah, 2018). Dengan bersinergi setiap pihak mampu memberikan sumbangsuhnya sesuai kemampuan masing-masing dan kemudian menyamakan persepsi untuk mencapai tujuan bersama. Sinergitas yang baik adalah yang saling mendukung dan melengkapi antara satu dengan lain dan dengan adanya kerja sama yang saling menguntungkan ini, diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih baik dan sesuai harapan.

Adapun lemahnya implementasi perundang-undangan di Indonesia bisa jadi disebabkan pula oleh lemahnya sinergisitas antar berbagai pihak. Dengan tidak adanya sinergisitas yang terjalin, berarti juga tidak ada kerja sama yang saling mendukung dan tidak pula ada kolaborasi yang saling melengkapi, sehingga tujuan yang diharapkan untuk memberdayakan insan penyandang tunagrahita juga akan sulit dicapai dan optimalisasi pembinaan diri pun tidak akan didapat.

Seperti penuturan yang pernah disampaikan oleh seorang informan yang merupakan seorang aktivis dalam kegiatan pemberdayaan bagi penyandang tunagrahita menyatakan terkait lemahnya sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah, yang menyebabkan dibubarkannya suatu forum komunikasi keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas oleh pihak kementerian. Adapun latar belakang kasus ini adalah karena kurangnya pemahaman pihak pemerintah dalam memandang manfaat forum komunikasi ini sehingga dibubarkan secara sepihak walaupun sebenarnya forum ini sudah berjalan dengan baik.

“Tentu terdapat kendala dalam memberdayakan penyandang tunagrahita. Pernah juga dibentuk forum komunikasi keluarga anak dengan anak penyandang disabilitas yang pada saat itu sudah berjalan dengan baik, tetapi sayang sekali sekarang sudah dibubarkan karena pejabat yang membawahi tidak begitu memahami maksud dan tujuan forum ini dan menganggap bahwa forum ini hanya sekedar forum keluarga saja karena anak-anaknya sudah mulai dewasa. Menurut

pejabat yang membawahi tersebut, anak yang berusia 18 tahun itu bukan merupakan anak-anak lagi, padahal jika kita melihat anak penyandang tunagrahita, seberapa pun dewasa umurnya, tetapi kemampuannya masih saja seperti anak-anak” –Farida Martarina- (Wawancara dilakukan oleh Fitroh Chumairoh untuk makalahnya yang berjudul *Management of People with Special Needs, Especially Mental Disabilities and Autism* dan atas seizin informan diberikan kepada penulis).

Selain itu, dalam ranah keluarga pun masih sering kita temukan orang tua yang memiliki anak penyandang tunagrahitacenderung menutup diri dan membatasi akses sosialisasi sang anak dengan masyarakat, misalnya. Menyembunyikan sang anak di dalam rumah, enggan mengenalkan anak dengan masyarakat sekitar, bahkan sampai enggan menyekolahkan anak di SLB maupun sekolah inklusi. Hal ini mereka lakukan lantaran merasa malu dan rendah diri untuk mengakui bahwa mereka memiliki anak penyandang tunagrahita.

Tidak jarang pula kita temukan beberapa lembaga pendidikan khusus maupun yayasan yang tidak segan-segan melakukan eksploitasi terhadap keluarga penyandang tunagrahita, seperti tindakan pemerasan secara tidak langsung dengan menarik berbagai macam biaya yang akhirnya tidak digunakan untuk keperluan sang anak. Minimnya penerimaan masyarakat membuat mereka terpaksa harus memilih lembaga tersebut yang bersifat komersil agar tetap dapat mengakses layanan pendidikan bagi anak-anak mereka. Tindakan pemerasan yang dimaksud adalah ketika mereka membayar dengan harga yang tidak sedikit, namun justru mereka tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan harga telah ditetapkan (FC, 2018). Tentunya, ini juga akan menjadi hambatan dalam upaya memberdayakan insan penyandang tunagrahita

Kesimpulan

Rendahnya penerimaan masyarakat Indonesia terhadap warga tuna grahita sampai saat ini dapat dilihat dari banyaknya kasus krisis sosial, seperti diskriminasi, eksploitasi, bahkan pem-bully-an yang masih sering terjadi di masyarakat. Hal ini tentu membawa dampak signifikan bagi upaya pemberdayaan dan pembinaan diri bagi insan penyandang tunagrahita karena krisis sosial yang

terjadi adalah menyangkut hak-hak dasar manusia, seperti kebutuhan akan rasa aman, dicintai dan disayangi, dihargai, dan aktualisasi diri.

Oleh karena itu, untuk memperjuangkan kesejahteraan insan tunagrahita, kontribusi dan peran keluarga, masyarakat maupun pemerintah sangat dibutuhkan. Peranan keluarga sebagai motivator dan fasilitator internal, masyarakat sebagai inisiator, dan pemerintah berperan sebagai fasilitator eksternal menjadikan sinergisitas berbagai pihak pun semakin sangat perlu dilakukan. Dengan adanya kolaborasi dan kerjasama antara berbagai pihak akan memberikan yang lebih baik. Sebaliknya, dengan tidak terjalinnya sinergisitas yang baik, maka tujuan memberdayakan tunagrahita dan cita-cita memandirikan mereka juga akan sukar dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Y. A. (2017). *Praktik Sosial Dan Konstruksi Masyarakat Terhadap Penyandang Tunagrahita (Studi Kasus Di Balai Rehabilitasi Sosial Disgranda “Raharjo” Sragen)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Bandi Delphie, D. A. (2009). *Psikologi Perkembangan (Anak Berkebutuhan Khusus)*. Klaten: PT Insan Sejati.
- Chumairoh, F. (2018). *Management of People with Special Needs, Especially Mental Disabilities and Autism* .
- Depdikbud. (1984). *Kemampuan Tunagrahita*.
- FC. (2018, Mei). *Eksplorasi Anak Tunagrahita oleh Pihak Sekolah*. (Z. H. Salsabila, Interviewer)
- Hasanah, S. N. (2012, September 13). Retrieved from <http://nurhasanahsmpn5.blogspot.com/2012/09/tunagrahita.html>
- Hermawan, A. (2018). *Pencekalan Anak Autis oleh Maskapai Penerbangan*.
- ILO. (2014, June 13). Retrieved from International Labour Organization Web Site: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf
- Irwanto, E. R. (2010). *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas*. Depok: Pusat Kajian Disabilitas, FISP, UI.

- Khairiah, R. (2018, Juni 21). *Document: Scribd Inc*. Retrieved from Scribd Inc Web Site: <https://www.scribd.com/document/367588531/MAKALAH-SINERGI>
- Kustawan, D. (2016). *Bimbingan dan Konseling bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta Timur: PT. Luxima Metro Media.
- Nawawi, A. (2010). *Peran Serta Masyarakat dalam Implementasi Pendidikan Inklusif*. Bandung: FIP UPI.
- Novia, F. (n.d.). *Makalah Observasi dan Wawancara Penyandang Tuna Grahita (Mental Retarded)*.
- Purwanti, E. (2018, Mei). Perkembangan Situasi Pendidikan Khusus di SLB B Dharma Wanita Pare. (Z. H. Salsabila, Interviewer)
- Pusat Informasi Hipotiroid*. (n.d.). Retrieved Juli 9, 2018, from Meet Doctor: <https://meetdoctor.com/topic/hipotiroid-1>
- Rina. (2018, Mei). Situasi Perkembangan Anak dengan Down Syndrome dan Hipoteroid. (F. Chumairoh, Interviewer)
- Ruwani, A. (2011, October 8). Teori Humanistik (Maslow & Roger). Retrieved from <https://ceritaanni.wordpress.com/2011/10/08/teori-humanistik-maslow-roger/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. (2018, Juni 8). Retrieved from hukumonline.com: https://ipehijau.files.wordpress.com/2016/11/uu_no_8_2016.pdf